



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MEMETAPAN**

NOMOR 87/Pdt.P/2020/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

Jaliana, tempat tanggal lahir, Date Nanga 10 April 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun pesisir Kapuas Gg Gandaria Rt 002 Rw 007 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, di bawah Register Nomor 87/PDT.P/2020/PN Mpw, pada tanggal 16 Juni 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon terlahir dengan nama **RIKI** dilahirkan di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 22 September 2003 sesuai dengan akte kelahiran Nomor 993/2003 Tanggal 01 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa anak Pemohon juga mempunyai nama lain yaitu **Cong Anen**, Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 16 Agustus 2001 sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 6112010711110051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata atas satu objek hukum terdapat dua nama yang berbeda yaitu **RIKI** Tempat Tanggal Lahir : Sungai Raya Pontianak, 2 September 2003 sesuai dengan akte kelahiran Nomor 993/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Sipil Kabupaten Mempawah dan nama **Cong Anen** Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 16 Agustus 2001 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil kab. Kubu raya;

4. Bahwa karena ada dua nama yang digunakan yaitu **RIKI** Tempat Tanggal Lahir : Sungai Raya Pontianak, 22 September 2003 dan **Cong Anen** Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 16 Agustus 2001 mengingat Karena system Administrasi Kependudukan yang baru maka, anak Pemohon harus memilih salah satu nama karena dalam beberapa urusan anak Pemohon ada yang menggunakan nama **RIKI** Tempat Tanggal Lahir Sungai Raya Pontianak, 22 September 2003 dan adapula yang menggunakan nama **Cong Anen** Tempat Tanggal Lahir: Pontianak, 16 Agustus 2001 hal ini sering menyulitkan dalam urusan administrasi;
5. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas objek hukum yang berbeda nama tersebut kiranya perlu penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa nama yaitu nama **RIKI** Tempat Tanggal Lahir Sungai Raya Pontianak, 22 September 2003 dan adapula yang menggunakan nama **Cong Anen** tempat tanggal lahir : Pontianak, 16 Agustus 2001 adalah satu objek hukum yang sama, bahwa untuk keperluan itu anak pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan setempat;
6. Bahwa oleh karena anak pemohon bertempat tinggal / Domisili Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ajukan Kepengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon kehadiran ketua pengadilan Negeri Mempawah untuk dapat menerima dan memeriksa perkara ini, mohon penetapan dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **RIKI** Tempat Tanggal Lahir Sungai Raya Pontianak, 22 September 2003 dan **Cong Anen** Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 26 Agustus 2001 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama atau satu orang;
3. Meyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk tetap menggunakan nama **RIKI** Tempat Tanggal Lahir Sungai Raya Pontianak, 22 September 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 993/2003 tanggal 01 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotocopy Kartu Tanda Penguduk, NIK: 6112015004790019, atas nama Jaliana, Tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474/216/Pem/2020 atas nama Jaliana, Tanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474/217/Pem/2020 atas nama Riki, Tanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti P – 3;
4. Kartu Indonesia Pintar No KIP : R4L342 atas nama Cong Anen, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Cong Nyet Min, No. 6112010711110051, dikeluarkan pada Tanggal 09 Juni 2020, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 993/2003 atas nama Riki, Tanggal 1 Oktober 2003, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Riki No. DN-13-Dd/06 0082393, dikeluarkan pada Tanggal 16 Juni 2017, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor: 442/053/SMPN.4/2020 atas nama Riki, Tanggal 3 Juni 2020, diberi tanda bukti P – 8;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-8 merupakan Foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Foto copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Buono**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permohonan penetapan untuk menggunakan satu nama;
- Bahwa untuk anak Pemohon memiliki beberapa nama yaitu Riki dan Cong Anen;
- Bahwa Untuk nama Riki merupakan nama yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan untuk nama Cong Anen tercatat pada Kartu Keluarga;
- Bahwa Nama sebenarnya anak Pemohon adalah Riki sesuai Kutipan Akta Kelahiran namun biasa dipanggil Cong Anen;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Riki bertempat tinggal di Dusun Pesisir Kapuas, Gg. Gandaria, Rt.002/Rw.007, Kel/Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Anak Pemohon ada 3 (tiga) orang dan Riki anak pertama;
- Bahwa Pemohon ingin mempertegas dan menggunakan satu nama saja yaitu nama Riki sesuai dengan nama yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan agar mempermudah anak Pemohon untuk mendaftar sekolah menengah kejuruan;
- Bahwa Pada saat Riki lulus sekolah menengah pertama dan akan mendaftar sekolah menengah kejuruan baru mengetahui di Akta Kelahiran bernama Riki sedangkan di kartu Keluarga bernama Cong Anen;
- Biasanya anak Pemohon dipanggil Cong Anen;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut, tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Liu Miao Djan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permohonan penetapan untuk menggunakan satu nama;
- Bahwa Untuk anak Pemohon memiliki beberapa nama yaitu Riki dan Cong Anen;
- Bahwa untuk nama Riki merupakan nama yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan untuk nama Cong Anen tercatat pada Kartu Keluarga;
- Bahwa Nama sebenarnya anak Pemohon adalah Riki sesuai Kutipan Akta Kelahiran namun biasa dipanggil Cong Anen;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Riki;
- Bahwa Pemohon dan anaknya bernama Riki bertempat tinggal di Dusun Pesisir Kapuas, Gg. Gandaria, Rt.002/Rw.007, Kel/Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Anak Pemohon ada 3 (tiga) orang dan Riki anak pertama;
- Bahwa Pemohon ingin mempertegas dan menggunakan satu nama saja yaitu nama Riki sesuai dengan nama yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan dan agar mempermudah anak Pemohon untuk mendaftar sekolah menengah kejuruan;

- Bahwa Pada saat Riki lulus sekolah menengah pertama dan akan mendaftar sekolah menengah kejuruan baru mengetahui di Akta Kelahiran bernama Riki sedangkan di Kartu Keluarga bernama Cong Anen;
- Bahwa biasanya anak Pemohon dipanggil Cong Anen;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan, tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan atas permohonan tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa anak pemohon terlahir dengan nama **RIKI** dilahirkan di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 22 September 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 993/2003 tanggal 01 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Mempawah (bukti P-6);

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai nama lain yaitu **Cong Anen**, Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 16 Agustus 2001 sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 6112010711110051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (bukti P-5), berdasarkan hal tersebut terdapat dua nama yang berbeda yaitu **RIKI** Tempat Tanggal Lahir Sungai Raya Pontianak, 2 September 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 993/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Sipil Kabupaten Mempawah (bukti P-6) dan nama **Cong Anen** Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 16 Agustus 2001 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 6112010711110051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa karena ada dua nama yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum atas nama tersebut perlu penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa nama **RIKI** Tempat Tanggal Lahir Sungai Raya Pontianak, 22 September 2003 dan nama **Cong Anen** tempat tanggal lahir Pontianak, 16 Agustus 2001 adalah satu objek hukum yang sama (bukti P-3) berupa Surat keterangan Nomor 474.21/217/Pem/2020, bahwa untuk keperluan itu anak permohonan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan setempat;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-5, telah membuktikan Pemohon beralamat Dusun Pesisir Kapuas Gg Gandaria Rt 002 Rw 007 Desa Mekar baru Kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya, yang merupakan Wilayah Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan berdasarkan (bukti P-6) berupa Akta Kelahiran, (bukti P-7) berupa Ijazah Sekolah Dasar, dan (bukti P-8) berupa Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMP Negeri 4 Sungai Raya nama anak Pemohon bernama **RIKI** karena untuk menyesuaikan dengan surat-surat penting anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mohon diberikan ijin dan ditetapkan untuk menggunakan salah satu nama yaitu **RIKI** tempat tanggal lahir Sungai Raya Pontianak 22 September 2003;

Menimbang, bahwa segala apa yang dimohonkan Pemohon tersebut diatas ternyata tidak turut merubah nama keturunan pemohon, serta tidak melanggar norma-norma dan tidak pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan disamping itu Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, maka Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **RIKI** Tempat Tanggal Lahir Sungai Raya Pontianak, 22 September 2003 dan **Cong Anen** Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 26 Agustus 2001 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama atau satu orang;
3. Meyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk tetap menggunakan nama **RIKI** Tempat Tanggal Lahir Sungai Raya Pontianak, 22 September 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 993/2003 tanggal 01 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp109.000,00,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Erli Yansah, S.H

Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah selaku Hakim Tunggal, penetapan itu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan diantu oleh Ferri Yanuardi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ferri Yanuardi, S.H

Erli Yansah, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi Proses Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	e-court
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp.	10.000,-
7. Lian-lain Pengadaan Berkas	Rp.	3.000,- +
Jumlah	Rp109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)